



ESTIMASI DAMPAK FISKAL PENGGUNAAN NIK SEBAGAI NPWP: SEBUAH STUDI EMPIRIS

Galih Ardin

The National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)

Alamat Korespondensi: mef19502@grips.ac.jp

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[02 12 2022]

Dinyatakan Diterima
[14 12 2022]

KATA KUNCI:

post-keynesian, unemployment, inflation, income-tax, empirical studies,

KLASIFIKASI JEL:

H24

ABSTRACT

One of the important points regulated in the Law on Harmonization of Tax Regulations is the use of the National Identity Number (NIN) as the Taxpayer Identification Number (TIN). Logically, this policy will multiply the number of taxpayers and tax revenues. However, the uncertainty of macro-economic conditions as a result of global economic shocks and the recovery process from the COVID-19 pandemic makes the impact resulting from the integration of NIN and TIN difficult to predict. By employing the Okun's Law and the Phillips Curve approach, this study attempts to estimate the fiscal impact of this policy. This study found that the use of NIN as a TIN will increase the number of registered taxpayers by 1.3 million to 12.74 million taxpayers during the first to five year after the implementation of the policy. In addition, this study also found that this policy will enlarge the fiscal capacity especially from the Income Tax Article 21 by 52.35% to 123.06% annum.

ABSTRAK

Salah satu poin penting yang diatur dalam Undang – undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Secara logis, penggunaan NIK sebagai NPWP akan meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan penerimaan pajak secara berkali lipat. Namun demikian, ketidakpastian kondisi makro-ekonomi sebagai akibat guncangan ekonomi global dan proses pemulihan dari pandemi covid-19 membuat dampak yang dihasilkan dari penggunaan NIK sebagai NPWP menjadi sulit untuk diprediksi. Dengan menggunakan pendekatan Hukum Okun dan Kurva Phillips, penelitian ini berusaha mengestimasi dampak fiskal kebijakan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP akan meningkatkan jumlah Wajib Pajak sebesar 1,3 juta sampai dengan 12,74 juta Wajib Pajak pada tahun pertama hingga tahun kelima setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa integrasi NIK dengan NPWP akan meningkatkan kapasitas fiskal dari sisi setoran PPh Pasal 21 sebesar 52,35% sampai dengan 123,06% per tahun. Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan data dan metode yang lebih komprehensif dalam mengevaluasi penggunaan NIK sebagai NPWP.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi mengesahkan Undang - undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada akhir tahun 2021 lalu. Melalui proses yang panjang, deliberatif, diskursif, dan dinamis, pemerintah bersama DPR mengatur dan mereformasi beberapa ketentuan perpajakan, salah satunya adalah integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dalam Pasal 2 ayat (1a) Undang - undang tersebut, pemerintah mengatur bahwa NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia adalah dengan menggunakan NIK. Lebih lanjut, dalam Pasal 2 ayat (10) pemerintah mengatur bahwa dalam rangka penggunaan NIK sebagai NPWP, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri wajib memberikan data kependudukan dan data balikan kepada Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan.

Guna mendukung rencana integrasi NIK dengan NPWP tersebut, maka pada awal September 2021 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik. Melalui regulasi tersebut Pemerintah mengatur bahwa untuk mendapatkan pelayanan publik seperti perizinan, masyarakat harus mencantumkan NIK dan/atau NPWP. Di dalam konsideransnya disebutkan bahwa tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan standardisasi dan integrasi nomor identitas yang digunakan sebagai kode referensi layanan publik.

Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah pemerintah mengatur secara teknis penggunaan NIK sebagai NPWP. Melalui peraturan tersebut Pemerintah mengatur bahwa terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022 Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang merupakan penduduk, menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai NPWP.

Secara logis, peningkatan jumlah Wajib Pajak yang diadministrasikan akan diimbangi dengan peningkatan penerimaan pajak, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21. Namun demikian, bayang – bayang gejolak ekonomi global yang ditandai dengan peningkatan angka pengangguran, perlambatan pertumbuhan ekonomi, pelemahan nilai tukar, sampai dengan potensi hiperinflasi telah membuat ketidakpastian dampak fiskal yang ditimbulkan dari penggunaan NIK sebagai NPWP.

Sayangnya, sejauh ini belum ada kajian akademis yang dilakukan mengenai penerapan NIK sebagai NPWP di Indonesia. Hal ini disebabkan karena

aturan mengenai penggunaan NIK sebagai NPWP baru diterbitkan pada tahun 2022. (Siregar, 2017) misalnya, menyampaikan bahwa penggunaan single identity number dalam aplikasi perpajakan penting dalam mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak serta intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

Oleh sebab itu, melalui kajian ini penulis berusaha mencari tahu seberapa besar dampak fiskal yang dihasilkan dari penggunaan NIK sebagai NPWP terhadap penerimaan negara, khususnya penerimaan PPh Pasal 21 dengan menghubungkan missing link data - data perpajakan, data demografi dan data makro-ekonomi. Selanjutnya, dengan menggunakan pendekatan Hukum Okuns dan Kurva Phillips, penulis mencoba mengestimasi penerimaan PPh Pasal 21 dari integrasi NIK dan NPWP pada tahun pertama hingga tahun kelima setelah kebijakan tersebut diimplementasikan secara penuh.

Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Okun's atau yang jamak disebut Okun's Law merupakan suatu konsep yang telah lama diterima oleh para ekonom untuk menjelaskan hubungan antara tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Di sisi lain, Kurva Phillips atau yang sering disebut Phillips Curve juga telah lama digunakan oleh para ekonom Keynesian untuk menjelaskan hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat inflasi.

1.2. Tujuan Penelitian

Tulisan ini berkontribusi pada dua tingkatan. Pertama, pada tingkat kajian literatur, tulisan ini berkontribusi dengan memberikan penjelasan mengenai penggunaan teori dan model ekonomi seperti Hukum Okun dan Kurva Phillips dalam memprediksi dampak suatu kebijakan fiskal. Kedua, dalam tataran praktis, tulisan ini memberikan kontribusi kepada pengambil kebijakan mengenai estimasi penerimaan pajak yang diperoleh dari kebijakan pengintegrasian NIK dengan NPWP sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi.

Dari segi tujuan penelitian, studi empiris ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian. Pertama, mengenai bagaimanakah hubungan antara tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kedua, bagaimana hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat inflasi di Indonesia? Ketiga, seberapa besar estimasi dampak fiskal yang dihasilkan dari penggunaan NIK sebagai NPWP terhadap penerimaan pajak, khususnya PPh Pasal 21? Khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian ketiga, penulis menggunakan estimasi tingkat pengangguran dan tingkat inflasi yang dihasilkan dari pertanyaan penelitian pertama dan kedua.

1.3 Sistematika Penulisan

Kajian dalam tulisan ini akan diuraikan ke dalam empat bagian utama. Bagian pertama akan membahas mengenai pendahuluan serta latar belakang dilakukannya kajian. Bagian kedua membahas mengenai data dan metode penelitian yang akan digunakan. Bagian ketiga akan berbicara

mengenai hasil pembahasan. Bagian keempat membahas mengenai kesimpulan dan saran

2. KERANGKA TEORI

Pada tahun 1962, Arthur Okun, seorang professor dan ekomon dari Yale University, melakukan penelitian terhadap hubungan antara tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitiannya Okun menemukan bahwa setiap kenaikan 1% terhadap tingkat pengangguran akan berpengaruh terhadap penurunan GDP sebesar 3% (Neely, 2010).

$$y_t - y_t^* = a(u_t - u_t^*) + e_t, \alpha < 0$$

Dimana y adalah log pertumbuhan ekonomi yang diteliti, u adalah log dari tingkat pengangguran, y^*t adalah pertumbuhan ekonomi yang diestimasikan, u^*t adalah tingkat pengangguran yang diestimasikan dan e adalah error term (Harris & Silverstone, 2001).

$$\Sigma \Delta U = \alpha T + \beta \Sigma \Delta Y$$

$\Sigma \Delta U$ adalah perubahan kumulatif atas tingkat pengangguran selama masa resesi, α dan β adalah koefisien, T adalah lamanya resesi (dalam quarter), $\Sigma \Delta Y$ adalah perubahan kumulatif atas tingkat pertumbuhan pada masa pandemi.

$$\Delta Y_t = \beta_1 + \beta_2 t + \delta Y_{t-1} + u_t$$

Dimana ΔY_t adalah pertumbuhan ekonomi, β_1 adalah intersep, δ adalah koefisien dan δY_{t-1} adalah tingkat pertumbuhan ekonomi.


Penelitian lain yang dilakukan oleh Astari, Hamzah dan Ratih, menemukan bahwa Hukum Okun terbukti terjadi dan mempunyai pengaruh signifikan di Indonesia (Astari et al., 2019). Menurut Astari et al (2019), variabel pertumbuhan ekonomi terbukti mempengaruhi variabel tingkat pengangguran secara statistik.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Data

Penelitian ini menggunakan tiga jenis data utama dalam melakukan pengujian. Pertama, penulis menggunakan data makro-ekonomi yang disediakan oleh BPS maupun World Bank seperti data pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan data indikator makroekonomi lainnya. Kedua, penulis menggunakan data demografi yang disediakan oleh BPS seperti data jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, komposisi usia produktif, jumlah angkatan kerja dan jumlah pengangguran. Ketiga, penulis menggunakan data - data perpajakan yang telah dipublikasikan secara resmi seperti data jumlah Wajib Pajak, jumlah Wajib Pajak aktif, komposisi Wajib Pajak dan jumlah penerimaan pajak.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan keseluruhan proses empiris yang dilakukan dalam studi ini. Dimulai dari tujuan studi dan identifikasi pertanyaan riset, studi ini menggunakan pendekatan Hukum Okuns dan Kurva Phillips dengan metode regresi linear sebagai alat analisis utama. Data empiris yang dianalisis berasal dari data empiris.

3.2 Metode Analisis

Dalam memperoleh estimasi dampak fiskal atas penggunaan NIK sebagai NPWP, penelitian ini menggunakan beberapa teknik dan metode analisis. Pertama, penelitian ini menggunakan metode regresi linear dengan pendekatan OLS (Ordinary Least Squares) untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Penggunaan OLS ini mengacu kepada hukum Okun yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi.

Kedua, penelitian ini menggunakan metode regresi dengan OLS untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat inflasi dengan mengacu kepada teori Kurva Phillips yang menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara tingkat pengangguran dengan tingkat inflasi.

Ketiga, setelah memperoleh data - data mengenai estimasi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan tingkat inflasi sebagai hasil regresi sebelumnya, maka penelitian ini akan menggunakan data - data tersebut bersamaan dengan data demografi dan data perpajakan untuk mengestimasi dampak fiskal penggunaan NIK sebagai NPWP.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisis

4.1.1. Jumlah penduduk, angkatan kerja dan tingkat pengangguran


Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada bulan September 2020 adalah sebanyak 270,20 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021). Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 32,46 juta jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010. Dengan kata lain, setiap tahun, jumlah penduduk Indonesia bertambah sebanyak 3,26 juta jiwa.

Dalam laporan sensus penduduk 2020, BPS juga melaporkan bahwa persentase penduduk usia produktif (15 sampai dengan 64 tahun) terus mengalami peningkatan semenjak tahun 1971. Dimana pada tahun 1971, jumlah penduduk usia produktif adalah sebanyak 53,39% dan pada tahun 2020 jumlah

ini melonjak menjadi 70,72%(Badan Pusat Statistik, 2021).

Jumlah Angkatan kerja yang tinggi tersebut utamanya disebabkan karena besarnya proporsi generasi X (lahir tahun 1965 – 1980) dan generasi milenial (lahir tahun 1981 – 1996). Bappenas dan BPS memperkirakan bahwa mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2030 Indonesia mengalami bonus demografi (Badan Pusat Statistik, 2021). Bonus demografi adalah suatu keadaan dimana persentase usia produktif lebih di suatu negara lebih besar daripada usia tidak produktif (Boediono, 2016). Adapun perkembangan penduduk usia produktif di Indonesia adalah sebagai berikut:


Grafik 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Indonesia (dalam juta penduduk)



Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan grafik 1 dapat dilihat bahwa usia produktif di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Umumnya, peningkatan usia produktif akan diikuti dengan peningkatan angkatan kerja. Hal ini tergambar dari jumlah penduduk bekerja yang mengalami peningkatan sebagaimana grafik 2 sebagai berikut:

Grafik 2. Jumlah Penduduk Bekerja di Indonesia (dalam persen)




Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan grafik 2 tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk bekerja di Indonesia umumnya mengalami peningkatan sampai dengan bulan Februari 2020 (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada bulan Agustus 2020, jumlah penduduk bekerja mengalami penurunan tajam. Hal ini tidak lain disebabkan karena adanya pandemic covid-19 yang memaksa para pelaku usaha untuk mengurangi jumlah karyawannya.

Namun demikian, untuk menghitung tren tingkat pengangguran, diperlukan data dengan cakupan waktu yang lebih luas. Dalam hal ini penulis menggunakan data World Bank yang menyediakan data tingkat pengangguran di Indonesia mulai dari tahun 1991 sampai dengan 2021. Berdasarkan data World Bank tersebut diketahui bahwa pada rentang tahun 1991 – 2021, tingkat pengangguran di Indonesia

umumnya berada pada angka 2.62% sampai dengan 8.06% (The World Bank, 2022b). Tingkat pengangguran tertinggi sebesar 8.06% tersebut terjadi pada tahun 2007 sebagaimana tergambar pada grafik 3 berikut:

Grafik 3. Tingkat Pengangguran di Indonesia 1991 – 2021 (dalam persen)



Sumber: BPS, 2021


Menurut Boediono, tingginya angka pengangguran antara tahun 2004 - 2009 tersebut disebabkan karena tingginya angkatan kerja muda yang belum terserap oleh pasar tenaga kerja. Belum terserapnya angkatan kerja tersebut mengindikasikan bahwa belum cukup tersedia lapangan kerja untuk angkatan kerja baru tersebut. Selain itu, hal ini juga mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang baru belum cukup capable dalam memasuki pasar tenaga kerja (Boediono, 2016).

4.1.2 Pertumbuhan ekonomi dan Inflasi

Telah lama pertumbuhan ekonomi digunakan oleh para ekonom sebagai salah satu acuan dalam menilai perkembangan ekonomi suatu Negara. Seiring dengan perkembangan situasi sosial, politik, keamanan dan kondisi makroekonomi global, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pun penuh diwarnai dengan dinamika.

Berdasarkan data World Bank diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia terjadi pada tahun 1968, dengan nilai pertumbuhan mencapai 10.91% (The World Bank, 2022a). Di sisi lain, berdasarkan data World Bank juga diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 1998 dengan nilai pertumbuhan sebesar -13.12% (The World Bank, 2022a). Adapun detail pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dilihat pada kurva 1 berikut:

Kurva 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1961 – 2021



Sumber: World Bank, 1961 – 2021

Menurut Boediono, tingginya pertumbuhan ekonomi pada tahun 1968 disebabkan karena keberhasilan Pemerintah melakukan stabilisasi kondisi perekonomian melalui paket Oktober 1966 (Boediono, 2016). Paket Oktober 1966 adalah kebijakan stabilisasi ekonomi yang dilakukan oleh Kementerian

Perekonomian dengan empat fokus utama, yaitu: menghilangkan aturan yang membatasi kegiatan normal ekonomi (*decontrol*), mendisiplinkan anggaran Negara, mengembalikan fungsi kebijakan moneter sebagai pengendali uang beredar dan melonggarkan cadangan devisa (Boediono, 2016).


4.1.3 Jumlah Wajib Pajak, Wajib Pajak aktif

Dalam melakukan penghitungan dampak fiskal penggunaan NIK sebagai NPWP, data dan informasi mengenai jumlah dan komposisi Wajib Pajak merupakan komponen penting sebagai baseline penghitungan dampak fiskal tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2008, diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak terdaftar dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 terus mengalami peningkatan (Direktorat Jenderal Pajak, 2008). Pada tahun 2005, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada sistem administrasi DJP adalah sebanyak 1.24 juta Wajib Pajak yang terdiri dari 1,1 juta Wajib Pajak Badan dan 2,95 juta Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pada tahun 2008, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar mengenai peningkatan signifikan dimana pada tahun tersebut jumlah Wajib Pajak yang terdaftar adalah sebesar 10,28 juta Wajib Pajak yang terdiri dari 1,48 Juta Wajib Pajak Badan dan 8,8 Wajib Pajak Orang pribadi (Direktorat Jenderal Pajak, 2009). Adapun detail perkembangan jumlah wajib pajak dapat dilihat pada grafik 3 sebagai berikut:

Grafik 3. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar



Sumber: DJP, 2021

Berdasarkan grafik 3 diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan terus mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan, pada akhir tahun 2020 tercatat bahwa jumlah Wajib Pajak yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah sebanyak


46.3 juta Wajib Pajak yang terdiri dari 42.30 Juta Wajib Pajak Orang Pribadi, 3.56 Juta Wajib Pajak Badan dan 518 ribu Wajib Pajak Bendaharawan (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Namun demikian perlu diingat bahwa tidak semua Wajib Pajak terdaftar wajib melaporkan SPT. Hal ini dikarenakan terdapat wajib pajak dengan status non efektif. Sehingga, untuk menghitung tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan, diperlukan data jumlah Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT.

Berdasarkan data laporan tahunan DJP tahun 2020 diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan mengalami peningkatan semenjak tahun 2017

(Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Sedangkan pada periode 2016 sampai dengan 2017, terjadi penurunan jumlah Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT (Direktorat Jenderal Pajak, 2019). Hal ini terjadi karena terdapat penyesuaian jumlah Wajib Pajak setelah pelaksanaan Amnesti Pajak 2016. Adapun detail jumlah Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT dapat dilihat pada grafik 4 sebagai berikut:


Grafik 4. Jumlah Wajib Pajak Yang wajib menyampaikan SPT



Sumber: DJP, 2016 - 2020

Dari sisi kepatuhan pelaporan diketahui bahwa secara umum jumlah kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tahunan mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan adalah sebesar 60.75% (Direktorat Jenderal Pajak, 2017). Seiring dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, jumlah ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai 77.62% pada tahun 2020. Adapun detail tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak dapat dilihat pada grafik 5 sebagai berikut:

Grafik 5. Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan



Sumber: DJP, 2016 - 2020

4.2 Pembahasan

4.2.1 Hubungan antara tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi

Terdapat dua model utama dalam hukum okun yaitu: difference model dan gap model. Difference model adalah model yang digunakan oleh Hukum Okun dalam memetakan hubungan antara unemployment rate dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan persamaan matematika sebagai berikut :

$$Y_t - Y_{t-1} = \alpha + \beta(U_t - U_{t-1}) + \epsilon_t.$$

Dimana $Y_t - Y_{t-1}$ merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi, α adalah intersep, β adalah koefisien, $U_t - U_{t-1}$ adalah tingkat pengangguran dan ϵ_t adalah error term.

Sedangkan Gap Model adalah model hukum Okun yang umumnya digunakan untuk memprediksi dengan mengasumsikan bahwa variable $Y(t)$ adalah gap antara output potensial dan aktual. Model ini juga mempertimbangkan kondisi ekonomi yang

dikategorikan sebagai underemployment maupun full employment (Karomah Yaumidin, 2015).

Penggunaan Gap Model untuk mengestimasi dampak pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran banyak dilakukan ekonom untuk meneliti oleh pengaruh pertumbuhan ekonomi pada lingkungan yang berbeda terhadap tingkat pengangguran yang umumnya heterogen dan cyclical (An et al., 2021). Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis menggunakan Gap Model dalam Hukum Okun untuk memprediksi tingkat pengangguran. Selanjutnya, hasil estimasi tingkat pengangguran yang diperoleh dengan menggunakan hukum Okun Tersebut akan digunakan untuk mengestimasi penerimaan PPh Pasal 21 dari implementasi NIK menjadi NPWP.


Dengan menggunakan Gap Model pada Hukum Okun, penulis mengestimasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap unemployment rate dengan regresi linear. Adapun data yang digunakan adalah data pertumbuhan ekonomi dan data tingkat pengangguran yang disediakan oleh World Bank. Data World Bank dipilih dalam penelitian ini karena umumnya data tersebut lebih lengkap baik dari segi tahun maupun perbandingan dengan negara lainnya. Mean, median dan standar deviasi data yang digunakan dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Descriptive Statistics dan Hubungan antar Variabel yang Diuji

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Tahun	31	.0459852	.038103	-.1312673	.0822001
Growth	31	.0519584	.0150542	.0262	.0806
Unemployment	30	.1274411	1.346607	-3.792992	5.219069
deltagrowth	30	.0259447	.1418242	-.1772728	.5719424
deltaunemp~t					
yhat	30	.1274411	.1879522	-.596141	.3967547

Sumber: Diolah Penulis

Grafik 6. Histogram Variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran



Sumber: Diolah Penulis

Catatan: Histogram di atas menunjukkan populasi variabel yang diteliti yaitu variabel pertumbuhan ekonomi (growth) dan variabel tingkat pengangguran (unemployment). Berdasarkan histogram di atas kita dapat melihat bahwa antara tahun 1991 sampai dengan 2021, tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebagian besar berada di atas 5%. Selain itu, dari histogram di atas kita juga dapat melihat bahwa selama kurun waktu 1991 - 2021, sebagian besar tingkat pengangguran di Indonesia berada pada rentang 4%.

Berdasarkan uji regresi linear dengan metode OLS diketahui bahwa variabel tingkat pengangguran mempunyai koefisien sebesar -0.0147, intersep


sebesar 0.027 dan p-value sebesar 0.101 dan r square sebesar 0,0195. Sehingga, secara statistik dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia selama kurun 1990 – 2021. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti yang menemukan bahwa terdapat hubungan negatif namun tidak signifikan antara tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu 1986 – 2016 (Astuti, 2016).

Secara matematis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran dapat kita gambarkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$\Delta u = 0.027 + -0.0146\Delta y + \epsilon t$$

Dimana Δu adalah perubahan tingkat pengangguran, Δy adalah perubahan pertumbuhan ekonomi dan ϵt adalah error term. Pengaruh negatif pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran juga dapat dilihat pada scatter plot sebagai berikut:

Kurva 1. Hubungan Antara Tingkat Pengangguran Dengan Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Diolah Penulis

Catatan: Scatter ini menunjukkan hubungan antara variabel yang diteliti, yaitu variabel tingkat pengangguran dengan variabel pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan scatter di atas dapat dilihat bahwa pada kurun 1991 - 2021, pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat pengangguran. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan tingkat pengangguran semakin rendah

Berdasarkan scatter di atas dapat dilihat bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran adalah berbanding terbalik. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka tingkat pengangguran akan semakin rendah.

4.2.2 Hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat inflasi

Kurva Phillips digunakan oleh para ekonom Keynesian untuk menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran. Menurut Kurva Phillips, ketika tingkat pengangguran tinggi, maka gaji meningkat secara perlahan. Di sisi lain, ketika tingkat pengangguran rendah, maka gaji akan meningkat dengan cepat (Hoover, 2022).

Selanjutnya, dalam salah satu penelitiannya, Stock dan Watson menyampaikan bahwa penggunaan Kurva Phillips untuk memprediksi tingkat inflasi umumnya mempunyai hasil yang lebih baik daripada

dengan menggunakan *multivariate forecast* (Stock & Watson, 2008).


Dalam hal ini, penulis menggunakan data tingkat pengangguran dan data inflasi yang disediakan oleh World Bank. Penulis menggunakan data World Bank oleh karena data tersebut umumnya lebih lengkap dari segi tahun dan comparable dengan kondisi tingkat pengangguran dan inflasi negara lain. Adapun ikhtisar data yang digunakan dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 : Descriptive Statistics dan Hubungan antar Variabel yang Diuji

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
year	0				
inflation	30	.0879176	.1016292	.0156013	.5845104
growth	30	.0452594	.0385358	-.1312673	.0822001
unemployment	30	.0529333	.0145553	.027	.081
delta_infl-n	30	.2698959	1.623359	-.8198726	8.388004
delta_growth	30	.1274411	1.346607	-3.792992	5.219069
delta_unem-t	30	.0256667	.1416573	-.18	.57

Sumber: Diolah Penulis

Grafik 7: Histogram Variabel Inflasi dan Tingkat Pengangguran yang Diteliti



Sumber: Diolah Penulis

Catatan: Histogram diatas menunjukkan populasi dari variabel yang diteliti. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa selama periode 1991 - 2021, sebagian besar inflasi yang terjadi di Indonesia adalah sebesar di bawah 10%.

Berdasarkan uji regresi dengan metode OLS diketahui bahwa variabel tingkat pengangguran mempunyai koefisien sebesar 1,24, intersep sebesar 0,021, p-value sebesar 0,028 dan r-square sebesar 0,031. Sehingga secara statistik dapat diinterpretasikan bahwa perubahan tingkat pengangguran mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap perubahan tingkat inflasi. Artinya, semakin tinggi angka pengangguran akan menyebabkan tingkat inflasi semakin meningkat.


Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukirno. Sukirno berpendapat bahwa tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan tingkat bunga pinjaman. Dengan kenaikan tingkat bunga akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi.

Secara matematis, hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat inflasi dapat ditulis sebagai berikut:

$$\pi = 0.021 + 1.24u + \epsilon_t$$

Dimana π merupakan tingkat inflasi, u merupakan tingkat pengangguran dan ϵ_t merupakan error term. Selain itu, hubungan positif antara tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada Kurva 2 sebagai berikut:

Kurva 2 : Hubungan antara Tingkat Pengangguran dengan Inflasi



Sumber: Diolah Penulis

Catatan: Kurva (scatter) di atas menunjukkan hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia selama periode 1991 - 2021. Berdasarkan kurva di atas dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran mempunyai hubungan yang berbanding lurus dengan tingkat inflasi. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat inflasi akan menyebabkan tingginya tingkat pengangguran

Berdasarkan kurva 2 di atas dapat dilihat bahwa hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat tingkat inflasi di Indonesia selama kurun 1991 – 2021 adalah berbanding lurus. Artinya, semakin tinggi tingkat pengangguran, maka tingkat inflasi akan semakin tinggi

4.2.3 Estimasi integrasi NIK dengan NPWP

Setelah mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan tingkat inflasi, kini saatnya kita menghitung dampak fiskal integrasi NIK dengan NPWP dengan cara mengaplikasikan estimasi tingkat pengangguran, estimasi inflasi, estimasi jumlah Wajib Pajak dan estimasi pelaporan dalam suatu perhitungan mekanis. Terdapat beberapa variabel yang digunakan dalam menghitung estimasi dampak fiskal penggunaan NIK sebagai NPWP, diantaranya adalah estimasi tingkat pengangguran, estimasi tingkat inflasi, estimasi angkatan kerja, estimasi penduduk bekerja, estimasi wajib pajak orang pribadi terdaftar, dan lain sebagainya.

Untuk alasan analisis, variabel – variable tersebut diatas dikelompokkan menjadi tiga Klaster utama. Klaster pertama adalah klaster demografi yang berisi variabel - variabel yang berkaitan dengan kependudukan seperti estimasi jumlah populasi,

estimasi jumlah angkatan kerja, estimasi tingkat pengangguran, estimasi jumlah pengangguran dan estimasi jumlah penduduk bekerja. Klaster kedua adalah klaster yang berkaitan dengan variabel makroekonomi seperti variable estimasi estimasi tingkat inflasi dan variabel estimasi tingkat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Klaster ketiga adalah klaster yang berhubungan dengan variable data perpajakan seperti variable estimasi jumlah wajib pajak terdaftar, estimasi tingkat kepatuhan wajib pajak, estimasi setoran PPh Pasal 21 Wajib Pajak.

Terdapat lima variabel utama dalam klaster demografi, yaitu populasi, angkatan kerja, tingkat pengangguran, jumlah pengangguran dan jumlah penduduk bekerja. Estimasi jumlah populasi dihitung dengan cara mengalikan jumlah populasi pada $n-1$ dengan laju pertumbuhan populasi yang telah dihitung oleh BPS sebesar 1,25% (BPS, 2021). Estimasi angkatan kerja dihitung dengan cara mengalikan jumlah populasi dengan rata-rata angkatan kerja.

Selanjutnya, tingkat pengangguran dihitung dengan mengaplikasikan persamaan hukum okun yang diperoleh pada bagian sebelumnya ($\Delta u = 0.027 + -0.0146\Delta y + \epsilon$). Jumlah pengangguran dihitung dengan cara mengalikan jumlah angkatan kerja dengan estimasi tingkat pengangguran dan jumlah penduduk bekerja dihitung dengan mengurangi jumlah penduduk bekerja dengan jumlah pengangguran.

Pada klaster makroekonomi, terdapat dua variabel utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Variabel pertumbuhan ekonomi diperoleh dari data historis yang disediakan oleh World Bank dan data estimasi yang dipublikasikan oleh ADB. Di sisi lain, variabel laju inflasi diperoleh dari data historis World Bank dan hasil estimasi dengan menggunakan Kurva Phillips ($\pi = 0.021 + 1.24u + \epsilon$).

Selanjutnya, pada klaster data perpajakan, penulis menggunakan delapan variabel utama, yaitu jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, jumlah Wajib Pajak OP Karyawan, persentase WP Wajib SPT dengan WP terdaftar, tingkat kepatuhan WP OP Karyawan, jumlah Penyampaian SPT Tahunan, estimasi total penghasilan, estimasi penerimaan PPh Pasal 21.

Variable jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi diperoleh dengan menambahkan jumlah Wajib Pajak $n-1$ dengan penambahan Wajib Pajak sebagai akibat penggunaan NIK sebagai NPWP. Dalam hal ini penulis mengasumsikan bahwa satu rumah tangga terdiri dari empat anggota keluarga. Selain itu penulis juga mengasumsikan bahwa dalam satu rumah tangga terdapat dua anggota keluarga yang bekerja.

Penulis menyadari bahwa tambahan Wajib Pajak sebagai akibat integrasi nik dengan NPWP tidak dapat terjadi seketika dan sekaligus. Oleh karena itu, penulis mengasumsikan bahwa dampak penambahan NPWP akan terjadi selama 5 tahun secara bertahap dan inkremental. Dimana pada tahun pertama, penulis mengasumsikan akan terjadi penambahan jumlah Wajib Pajak sebesar 20% dari total tambahan Wajib Pajak. Pada tahun kedua akan terjadi penambahan

Wajib Pajak sebesar 40% dari total penambahan Wajib Pajak yang diestimasikan dan tahun ketiga akan terdapat penambahan wajib pajak sebesar 60% dari total yang diestimasikan.

Variable jumlah Wajib Pajak karyawan dihitung dengan mengalikan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah diestimasikan dengan prosentase jumlah wajib pajak OP karyawan dibanding WP orang pribadi secara keseluruhan. Di sisi lain, variable jumlah Wajib Pajak wajib SPT dihitung dengan cara mengalikan WP OP karyawan pada tahun yang bersangkutan dengan proporsi jumlah wp wajib SPT. Sedangkan Estimasi WP yang menyampaikan SPT Tahunan dihitung dengan cara mengalikan WP OP Wajib SPT dengan data historis tingkat kepatuhan WP OP. Setelah mendapatkan estimasi jumlah WP OP yang menyampaikan SPT tahunan, maka penulis dapat mengasumsikan Dasar pengenaan Pajak PPh pasal 21 dengan cara mengalikan estimasi jumlah WP OP yang menyampaikan SPT dengan rata – rata penghasilan penduduk Indonesia berdasarkan tingkat penghasilan.

Susanto dan Handayani menyampaikan bahwa dengan menggunakan model finite mixture, penduduk Indonesia dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok utama sesuai dengan jenis penghasilan. Kelompok pertama adalah rumah tangga dengan penghasilan Rp 2.015.487 per tahun. Kelompok kedua adalah rumah tangga dengan penghasilan perkapita sebesar Rp 6.676.115 per tahun. Kelompok ketiga adalah rumah tangga dengan penghasilan sebesar Rp 20.947.417 (Susanto & Handajani, 2020). Kelompok keempat adalah rumah tangga dengan penghasilan sebesar 508.009.924 per tahun.

Dengan menggunakan perhitungan dan asumsi sebagaimana tersebut diatas, maka diperoleh estimasi bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP akan menambah jumlah Wajib Pajak OP karyawan sebesar 1,3 juta Wajib Pajak pada tahun pertama pengaplikasian, sebesar 6,6 juta wajib pajak pada tahun kedua, sebesar 11,48 juta WP pada tahun ketiga, sebesar 13,45 juta WP pada tahun keempat dan sebesar 12,74 juta wajib pajak pada tahun kelima. Perkembangan estimasi jumlah Wajib Pajak dapat dilihat pada Grafik 8.

Grafik 8: Estimasi Penambahan Jumlah Wajib Pajak



Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan grafik 8 dapat dilihat bahwa secara umum pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah Wajib Pajak orang pribadi sebesar 5,02% per tahun. Dengan menggunakan estimasi pertumbuhan normal WP OP karyawan tersebut, penulis memproyeksikan pertumbuhan normal jumlah Wajib Pajak apabila kebijakan NIK

sebagai NPWP tidak diterapkan. Selanjutnya, berdasarkan estimasi dan perhitungan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis menghitung jumlah Wajib Pajak OP karyawan apabila kebijakan NIK dan NPWP diterapkan. Hasilnya, terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak OP yang signifikan pada tahun ketiga setelah kebijakan integrasi NIK dan NPWP diterapkan.

Lebih lanjut, dengan mengasumsikan bahwa penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun 2021 (baseline year) adalah sebesar Rp 145.970.954.127.004 (Kemenkeu, 2022), maka penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 52,35% pada tahun pertama, 77,72% pada tahun kedua, 102% pada tahun ketiga, 116% pada tahun keempat dan 123,06% pada tahun kelima setelah kebijakan tersebut diimplementasikan.

5. PENUTUP

5.1. Simpulan

Dengan mempertimbangkan indikator – indikator demografi, makro-ekonomi dan data perpajakan, maka diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP akan meningkatkan jumlah Wajib Pajak OP Karyawan sebesar 3,4 juta Wajib Pajak pada tahun pertama, sebesar 7,4 juta Wajib Pajak pada tahun kedua, sebesar 7,1 juta Wajib Pajak pada tahun ketiga, sebesar 4,3 juta Wajib Pajak pada tahun keempat dan 1,8 juta Wajib Pajak pada tahun kelima setelah kebijakan tersebut diaplikasikan.

Selain itu, dengan menggunakan penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun 2021 sebagai baseline year, maka integrasi NIK dengan NPWP akan meningkatkan penerimaan PPh Pasal 21 sebesar 52,35% pada tahun pertama, sebesar 77,72% pada tahun kedua, sebesar 102,00% pada tahun ketiga, sebesar 116,89% pada tahun keempat dan 123,06% pada tahun kelima setelah kebijakan tersebut diimplementasikan.

5.2. Saran

Sebagai penelitian awal atas dampak fiskal penggunaan NIK sebagai NPWP, maka kajian ini masih perlu disempurnakan dengan data panel dan time series yang lebih lengkap, metode yang lebih komprehensif maupun pendekatan yang lebih kompleks. Selain itu, kajian lanjutan juga diperlukan dengan asumsi - asumsi yang menyesuaikan dinamika perekonomian global sehingga diperoleh hasil estimasi yang lebih akurat dan kredibel.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- An, Z., Bluedorn, J., & Ciminelli, G. (2021). *Okun's Law, Development, and Demographics: Differences in the Cyclical Sensitivities of Unemployment Across Economy and Worker Groups*, WP/21/270, November 2021.
- Astari, M., Hamzah, L. M., & Ratih, A. (2019). Hukum Okun: Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 67–80.
- Astuti, P. B. (2016). Analisis Kurva Phillips dan Hukum Okun di Indonesia Tahun 1986-2016. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 15(1), 72–91. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v15i1.72>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Berita Resmi Statistik: Hasil Sensus Penduduk 2020*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja dan Pengangguran 2021-2022*. <https://www.bps.go.id/indicator/6/1953/1/jumlah-dan-persentase-penduduk-bekerja-%20dan-pengangguran.html>
- Boediono. (2016). *Ekonomi Indonesia : dalam lintasan sejarah* (E. A. Budihabsari, Ed.). Mizan Pustaka.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). *Laporan Tahunan 2007*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). *Laporan Tahunan 2008: Sunset Policy*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). *Laporan Tahunan 2016: Kontribusi Strategis Membangun Bangsa Melalui Amnesti Pajak*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Laporan Tahunan 2018: Sinergi menuju Kemandirian Ekonomi Nasional*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Laporan Tahunan 2019: Peningkatan Kapasitas Secara Berkesinambungan melalui Penguatan Tata Kelola Data dan Teknologi Informasi perpajakan*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Laporan Tahunan 2020: Konsisten mengoptimalkan peluang di masa menantang*.
- Harris, R., & Silverstone, B. (2001). Testing for asymmetry in Okun's law: A cross-country comparison. *Economics Bulletin*, 5(2), 1–13.
- Hoover, K. D. (2022, December 13). *Phillips Curve - Econlib*. <https://www.econlib.org/library/Enc/PhillipsCurve.html>
- Karomah Yaumidin, U. (2015). OUTPUT AND UNEMPLOYMENT: TESTING OKUN'S LAW IN INDONESIA. *Review of Indonesian Economic and Business Studies*, 6(1), 43–74.
- Neely, C. J. (2010). Okun's Law: Output and Unemployment. *Economic Synopses*, 2010(4). <https://doi.org/10.20955/es.2010.4>
- Siregar, T. (2017). Pengaruh Penetapan Single Identity Number Dalam Rangka Pemenuhan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 80–85.
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (2008). *NBER WORKING PAPER SERIES PHILLIPS CURVE INFLATION FORECASTS*. <http://www.princeton.edu/~mwatson>.
- Susanto, I., & Handajani, S. S. (2020). Pengelompokan Rumah Tangga di Indonesia Berdasarkan

Pendapatan Per Kapita Dengan Model Finite Mixture. *MEDIA STATISTIKA*, 13(1), 13–24.
<https://doi.org/10.14710/medstat.13.1.13-24>

The World Bank. (2022a). *GDP growth (annual %) - Indonesia* | *Data*.
<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=ID>

The World Bank. (2022b). *Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate) - Indonesia* | *Data*.
<https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=ID>